



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto (Alm)  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 19 Juli 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp Sosrodipuran GT I/358 RT/RW 019/004  
Kel Sosromenduran Kec Gedongtengen Yka  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **PARNINGOTAN TUA MARBUN,SH,MH , NELSON AP PANJAITAN,SH , WANDY MARSELI,SH, PERJAKA SINDUNG JAYA,SH,NURCHOLIS MAJID ,SH, RODIYANTO,SH,MUSA AKBAR,SH dan BERNADETA SRI AMBARSARI,SH** kesemuanya Advokad dan atau Pembela Umum **LBH SIKAP** yang beralamat di Jl.Anggajaya I,Brojodento No.294 Gejayan, Desa Condongcatur ,Kec.Depok, Kab. Sleman Telpon : 0274-881684 ,081328961222 ,email :lbh.sikap@yahoo.com ,berdasar Surat Khusus tanggal 05 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26-07-2022 dengan Nomor Register : 600/PID/VII/2022 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 18 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/V/2022/Reskrim;

Terdakwa Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto (Alm) ditahan dalam TahananRutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Halalaman1 dari 30Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Yyk,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 159/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 18 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 September 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Button Stick Panjang 50cm Warna Putih Stainles Stell Gagang Diberi Spon Warna Hitam - Dirampas Untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Dalam Keadaan Sobek Warna Hijau Toska Merk Intee Shirt Bagian Depan Tertulis 1991 Yang Telah Ternoda Darah - Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kesimpulan dan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain :

Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa Kooperatif , mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dimuka persidangan ;
- Terdakwa tidak berniat untuk meresahkan masyarakat ;

Sehingga berkenan Majelis Hakim memberi keputusan atas diri terdakwa sebagai berikut :

1. Memberikan dan atau menjatuhkan putusan kepada Terdakwa DIAN PERKASA JATI Bin RADEN RISNANTO (ALM), seringan-ringannya
2. Menetapkan dan membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-043/ Eoh/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut :

## PERTAMA

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DIAN PERKASA JATI Bin RADEN RISNANTO bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gang II Kp.Sosrowijayan Kulon GT I RT/RW 15/03 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan orang mendapat luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama-sama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) dan beberapa orang lainnya sedang berada di tempat karaoke Morena C7 yang dikelola oleh saksi korban Amri Putra Ray alias Bule, sampai pada pukul 03.00 WIB waktu karaoke telah berakhir namun terdakwa DIAN PERKASA JATI meminta

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk



perpanjangan waktu untuk karaoke akan tetapi ditolak oleh saksi korban Amri Putra Ray alias Bule yang mengetahui bahwa terdakwa DIAN PERKASA JATI dan teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk.

- Bahwa selanjutnya terdakwa DIAN PERKASA JATI dan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) merasa tidak terima dan sempat mengatakan “aku wong kene pelit awas kowe/saya orang sini pelit awas kamu” kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi Amri Putra Ray alias Bule, terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat karaoke tersebut untuk mengambil 1 buah tongkat jenis button stick kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat karaoke mencari saksi Amri Putra Ray dan sewaktu sampai di Gang II dekat dengan karaoke Morena C7 terdakwa melihat saksi Amri Putra Ray kemudian dari arah depan terdakwa memukulkan button stick yang dibawanya ke arah kepala saksi Amri Putra Ray namun pukulan button stick dari terdakwa tersebut dapat ditangkis dengan tangan kiri saksi Amri Putra Ray berlanjut terdakwa memukulkan lagi button stick yang dibawanya ke arah saksi korban namun dapat dielakkan dan hampir berbarengan dengan itu WISNU PANUNTUN alias NUNU dengan menggunakan pedang dari arah depan membacok ke arah leher sebelah kiri saksi korban hingga dari bagian leher saksi korban mengeluarkan darah selanjutnya WISNU PANUNTUN alias NUNU membacokkan pedangnya mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, beberapa saat kemudian beberapa warga sekitar tempat kejadian berdatangan dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama WISNU PANUNTUN alias NUNU.
- Bahwa saksi korban Amri Putra Ray alias Bule dibantu oleh saksi Karmila dan saksi Ludiari alias Thole dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan WISNU PANUNTUN alias NUNU melarikan diri dan terdakwa DIAN PERKASA JATI masih berada disekitar Kp. Sosrowijayan hingga datang petugas Polsek Gedongtengen Yogyakarta mengamankan terdakwa DIAN PERKASA JATI untuk diperiksa di Polsek Gedongtengen Yogyakarta.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO), saksi Amri Putra Ray

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bule menderita luka sobek di leher kiri mengeluarkan darah, bahu kiri sobek berdarah, pergelangan tangan kiri luar bengkak dan pada bagian dahi bengkak dan sebagaimana Visum et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 20/E-11/VI5/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Taufiek Hikmawan Yuliarto Benni Sambada, Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Amri Putra Ray pada tanggal 18 Mei 2022, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Leher kiri terdapat luka sayat ukuran 12 cm x 1 cm x 3 cm, perdarahan aktif. Bahu kiri terdapat luka sayat ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka bersih tidak tampak perdarahan ;
- Dilakukan tindakan operasi debridement dan rekonstruksi pada luka sayat di leher kiri, pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan di bangsal serta diperbolehkan pulang pada tanggal 21 Mei 2022;
- Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DIAN PERKASA JATI Bin RADEN RISNANTO bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gang II Kp.Sosrowijayan Kulon GT I RT/RW 15/03 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan orang mendapat luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama-sama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) dan beberapa orang lainnya sedang berada di tempat karaoke Morena C7 yang dikelola oleh saksi korban

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Putra Ray alias Bule, sampai pada pukul 03.00 WIB waktu karaoke telah berakhir namun terdakwa DIAN PERKASA JATI meminta perpanjangan waktu untuk karaoke akan tetapi ditolak oleh saksi Amri Putra Ray alias Bule yang mengetahui bahwa terdakwa DIAN PERKASA JATI dan teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk.

- Bahwa selanjutnya terdakwa DIAN PERKASA JATI dan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) merasa tidak terima dan sempat mengatakan "aku wong kene pelit awas kowe/saya orang sini pelit awas kamu" kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi Amri Putra Ray alias Bule, terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat karaoke tersebut untuk mengambil 1 buah tongkat jenis button stick kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat karaoke mencari saksi Amri Putra Ray dan sewaktu sampai di Gang II dekat dengan karaoke Morena C7 terdakwa melihat saksi Amri Putra Ray kemudian dari arah depan terdakwa memukulkan button stick yang dibawanya ke arah kepala saksi Amri Putra Ray namun pukulan button stick dari terdakwa tersebut dapat ditangkis dengan tangan kiri saksi Amri Putra Ray berlanjut terdakwa memukulkan lagi button stick yang dibawanya ke arah saksi korban namun dapat dielakkan dan hampir berbarengan dengan itu WISNU PANUNTUN alias NUNU dengan menggunakan pedang dari arah depan membacok ke arah leher sebelah kiri saksi korban hingga dari bagian leher saksi korban mengeluarkan darah selanjutnya WISNU PANUNTUN alias NUNU membacokkan pedangnya mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, beberapa saat kemudian beberapa warga sekitar tempat kejadian berdatangan dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama WISNU PANUNTUN alias NUNU.
- Bahwa saksi korban Amri Putra Ray alias Bule dibantu dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan WISNU PANUNTUN alias NUNU melarikan diri dan terdakwa DIAN PERKASA JATI masih berada disekitar Kp. Sosrowijayan hingga datang petugas Polsek Gedongtengen Yogyakarta mengamankan terdakwa DIAN PERKASA JATI untuk diperiksa di Polsek Gedongtengen Yogyakarta.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO), saksi Amri Putra Ray alias Bule menderita luka sobek di leher kiri mengeluarkan darah, bahu kiri sobek berdarah, pergelangan tangan kiri luar bengkak dan pada bagian dahi bengkak dan sebagaimana Visum et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 20/E-11/VI5/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Taufiek Hikmawan Yuliarto Benni Sambada, Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Amri Putra Ray pada tanggal 18 Mei 2022, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Leher kiri terdapat luka sayat ukuran 12 cm x 1 cm x 3 cm, perdarahan aktif. Bahu kiri terdapat luka sayat ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka bersih tidak tampak perdarahan ;
- Dilakukan tindakan operasi debridement dan rekonstruksi pada luka sayat di leher kiri, pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan di bangsal serta diperbolehkan pulang pada tanggal 21 Mei 2022;
- Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwasebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DIAN PERKASA JATI Bin RADEN RISNANTO bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gang II Kp.Sosrowijayan Kulon GT I RT/RW 15/03 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama-sama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) dan beberapa orang lainnya sedang berada di tempat karaoke Morena C7 yang dikelola oleh saksi korban Amri Putra Ray alias Bule, sampai pada pukul 03.00 WIB waktu karaoke telah berakhir namun terdakwa DIAN PERKASA JATI meminta perpanjangan waktu untuk karaoke akan tetapi ditolak oleh saksi Amri Putra Ray alias Bule yang mengetahui bahwa terdakwa DIAN PERKASA JATI dan teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIAN PERKASA JATI dan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) merasa tidak terima dan sempat mengatakan "aku wong kene pelit awas kowe/saya orang sini pelit awas kamu" kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi Amri Putra Ray alias Bule, terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat karaoke tersebut untuk mengambil 1 buah tongkat jenis button stick kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat karaoke mencari saksi Amri Putra Ray dan sewaktu sampai di Gang II dekat dengan karaoke Morena C7 terdakwa melihat saksi Amri Putra Ray kemudian dari arah depan terdakwa memukulkan button stick yang dibawanya ke arah kepala saksi Amri Putra Ray namun pukulan button stick dari terdakwa tersebut dapat ditangkis dengan tangan kiri saksi Amri Putra Ray berlanjut terdakwa memukulkan lagi button stick yang dibawanya ke arah saksi korban namun dapat dielakkan dan hampir berbarengan dengan itu WISNU PANUNTUN alias NUNU dengan menggunakan pedang dari arah depan membacok ke arah leher sebelah kiri saksi korban hingga dari bagian leher saksi korban mengeluarkan darah selanjutnya WISNU PANUNTUN alias NUNU membacokkan pedangnya mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, beberapa saat kemudian beberapa warga sekitar tempat kejadian berdatangan dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama WISNU PANUNTUN alias NUNU.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Amri Putra Ray alias Bule dibantu dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan WISNU PANUNTUN alias NUNU melarikan diri dan terdakwa DIAN PERKASA

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATI masih berada disekitar Kp. Sosrowijayan hingga datang petugas Polsek Gedongtengen Yogyakarta mengamankan terdakwa DIAN PERKASA JATI untuk diperiksa di Polsek Gedongtengen Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO), saksi Amri Putra Ray alias Bule menderita luka sobek di leher kiri mengeluarkan darah, bahu kiri sobek berdarah, pergelangan tangan kiri luar bengkak dan pada bagian dahi bengkak dan sebagaimana Visum et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 20/E-11/VI5/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Taufiek Hikmawan Yulianto Benni Sambada,Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Amri Putra Ray pada tanggal 18 Mei 2022, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Leher kiri terdapat luka sayat ukuran 12 cm x 1 cm x 3 cm, perdarahan aktif. Bahu kiri terdapat luka sayat ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka bersih tidak tampak perdarahan ;
- Dilakukan tindakan operasi debridement dan rekonstruksi pada luka sayat di leher kiri, pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan di bangsal serta diperbolehkan pulang pada tanggal 21 Mei 2022;
- Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwasebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa DIAN PERKASA JATI Bin RADEN RISNANTO bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gang II Kp.Sosrowijayan Kulon GT I RT/RW 15/03 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama-sama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) dan beberapa orang lainnya sedang berada di tempat karaoke Morena C7 yang dikelola oleh saksi korban Amri Putra Ray alias Bule, sampai pada pukul 03.00 WIB waktu karaoke telah berakhir namun terdakwa DIAN PERKASA JATI meminta perpanjangan waktu untuk karaoke akan tetapi ditolak oleh saksi Amri Putra Ray alias Bule yang mengetahui bahwa terdakwa DIAN PERKASA JATI dan teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIAN PERKASA JATI dan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) merasa tidak terima dan sempat mengatakan "aku wong kene pelit awas kowe/saya orang sini pelit awas kamu" kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi Amri Putra Ray alias Bule, terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat karaoke tersebut untuk mengambil 1 buah tongkat jenis button stick kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat karaoke mencari saksi Amri Putra Ray dan sewaktu sampai di Gang II dekat dengan karaoke Morena C7 terdakwa melihat saksi Amri Putra Ray kemudian dari arah depan terdakwa memukulkan button stick yang dibawanya ke arah kepala saksi Amri Putra Ray namun pukulan button stick dari terdakwa tersebut dapat ditangkis dengan tangan kiri saksi Amri Putra Ray berlanjut terdakwa memukulkan lagi button stick yang dibawanya ke arah saksi korban namun dapat dielakkan dan hampir berbarengan dengan itu WISNU PANUNTUN alias NUNU dengan menggunakan pedang dari arah depan membacok ke arah leher sebelah kiri saksi korban hingga dari bagian leher saksi korban mengeluarkan darah selanjutnya WISNU PANUNTUN alias NUNU membacokkan pedangnya mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, beberapa saat kemudian beberapa warga sekitar tempat kejadian berdatangan dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama WISNU PANUNTUN alias NUNU.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Amri Putra Ray alias Bule dibantu dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan WISNU PANUNTUN alias NUNU melarikan diri dan terdakwa DIAN PERKASA JATI masih berada disekitar Kp. Sosrowijayan hingga datang petugas

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Gedongtengen Yogyakarta mengamankan terdakwa DIAN PERKASA JATI untuk diperiksa di Polsek Gedongtengen Yogyakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO), saksi Amri Putra Ray alias Bule menderita luka sobek di leher kiri mengeluarkan darah, bahu kiri sobek berdarah, pergelangan tangan kiri luar bengkak dan pada bagian dahi bengkak dan sebagaimana Visum et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 20/E-11/VI5/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Taufiek Hikmawan Yulianto Benni Sambada, Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Amri Putra Ray pada tanggal 18 Mei 2022, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Leher kiri terdapat luka sayat ukuran 12 cm x 1 cm x 3 cm, perdarahan aktif. Bahu kiri terdapat luka sayat ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka bersih tidak tampak perdarahan ;
- Dilakukan tindakan operasi debridement dan rekonstruksi pada luka sayat di leher kiri, pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan di bangsal serta diperbolehkan pulang pada tanggal 21 Mei 2022;
- Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.---Saksi **AMRI PUTRA RAY Alias BULE** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Kembang tepatnya di Karaoke Morena C7 yang beralamat di Gang II Kampung Sosrowijayan Kulon GT.I Rt.15 Rw.03 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen ,Kota Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan menggunakan stik yang terbuat dari besi warna putih stainless steel kearah kepala saksi tetapi berhasil di tangkis menggunakan tangan kiri tetapi kemudian terdakwa memukul lagi dan saksi hindari tetapi pada saat saksi menghindari teman terdakwa berhasil membacok saksi dengan pedang seperti samurai mengenai leher kiri ,kemudian membacok lagi mengenai bahu kiri saya ,kemudian pada saat teman terdakwa tersebut mau membacok lagi langsung saksi dekap agar tidak bisa membacok saksi lagi ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut, terdakwa dan Wisnu Panuntun bersama dengan teman-temannya meminta perpanjangan waktu untuk melanjutkan karaoke dan meminta lagi minuman keras namun permintaan tersebut saksi tolak secara baik-baik dikarenakan terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah terlihat mabuk dan sudah ada tamu lain yang menunggu akan menggunakan room yang digunakan oleh terdakwa ,kemudian terdakwa marah dan berkata “pelit awas koe, aku wong kene” sambil menendang tempat sampah yang ada di tempat karaoke lalu terdakwa bersama dengan rombongannya pergi meninggalkan tempat karaoke Morena,selanjutnya saksi pergi keluar dari tempat karaoke Morena dan menuju ke warung dekat dengan karaoke Morena tepatnya di gang II untuk membeli rokok dan di tempat tersebut bertemu dengan orang yang bernama Ludiari dan juga beberapa orang warga tempat tersebut dan saksi sempat bercerita tentang keributan yang dilakukan oleh terdakwa yang sempat marah karena permintaannya ditolak tersebut dan saksi menganggap permasalahan telah selesai,tetapi secara tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan dengan gerakan melompat memukul saksi dengan menggunakan stick button kearah kepala dan pada saat itu saksi bisa menangkis pukulan dari stick button

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa memukulkan lagi stick button yang dipegangnya namun tidak mengenai saksi dan hampir bersamaan di belakang terdakwa, ada Wisnu Panuntun yang membawa sebilah parang panjang menyabetkan parangnya ke arah leher sebelah kiri saksi dan mengenai bagian leher di bawah telinga kiri saksi ;

- Bahwa akibat dari pemukulan dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang / samurai tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian leher dan bahu kiri sobek dan mengeluarkan darah, pergelangan tangan kiri luar bengkak, dahi bengkak dan kepala terasa pusing, selanjutnya langsung diantar ke rumah sakit PKU Yogyakarta untuk berobat oleh istri saksi dan dirawat selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut aktifitas saksi terganggu dan tidak bisa bekerja selama 4 (empat) hari karena opname dirumah sakit dan sampai saat ini telinga sebelah kiri terasa sakit dan tidak bisa mendengar, pada daun telinga telah mati rasa dan leher tidak bisa digerakkan dan tidak bisa menoleh, dan sampai saat ini telinga masih terasa sakit kalau mendengar suara keras ;
- Bahwa selama saksi dirawat/opname dirumah sakit tidak ada bantuan sama sekali untuk biaya rumah sakit dari terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa biaya yang sudah saksi keluarkan untuk biaya berobat dan opname di rumah sakit tersebut sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya ditempat Karaoke belum pernah terjadi pemukulan dan pelemparan botol ;
- Bahwa saksi setelah kejadian sudah memaafkan terdakwa tetapi proses hukum tetap berlaku ;
- Bahwa saksi berada ditempat karaoke Morena tersebut, karena saksi sedang bekerja sebagai pengelola di tempat karaoke Morena C7 tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa : 1 (satu) tongkat jenis Bottom Stick panjang 50 (lima puluh) cm warna putih stainless steel gagang diberi spon warna hitam tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KARMILA Alias KIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah mengetahui kejadian pemukulan dan penganiayaan terhadap suami saksi yang bernama Amri Putra Ray alias Bule ;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap suami saksi adalah terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitr pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Kembang tepatnya di Karaoke Morena C7 yang beralamat di Gang II Kampung Sosrowijayan Kulo GT.I Rt.15 Rw.03 Kelurahan Sosromenduran,Kecamatan Gedongtengen ,Kota Yogyakarta ;
  - BahwaTerdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitr pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Kembang tepatnya di Karaoke Morena C7 yang beralamat di Gang II Kampung Sosrowijayan Kulon GT.I Rt.15 Rw.03 Kelurahan Sosromenduran,Kecamatan Gedongtengen ,Kota Yogyakarta ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi dengan cara memukul dengan menggunakan stik yang terbuat dari besi warna putih stainless steel kearah kepala suami saksi tetapi berhasil di tangkis menggunakan tangan kiri tetapi kemudian terdakwa memukul lagi dan suami saksi hindari tetapi pada saat suami saksi menghindari teman terdakwa berhasil membacok saksi dengan pedang seperti samurai mengenai leher kiri ,kemudian membacok lagi mengenai bahu kiri saksi ,kemudian pada saat teman terdakwa tersebut mau membacok lagi langsung saksi dekap agar tidak bisa membacoksuami saksi lagi ;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi tersebut, terdakwa dan Wisnu Panuntun bersama dengan teman-temannya meminta perpanjangan waktu untuk melanjutkan karaoke dan meminta lagi minuman keras namun permintaan tersebut saksi tolak secara baik-baik dikarenakan terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah terlihat mabuk dan sudah ada tamu lain yang menunggu akan menggunakan room yang digunakan oleh terdakwa ,kemudian terdakwa marah dan berkata “pelit awas koe, aku wong kene” sambil menendang tempat sampah yang ada

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat karaoke lalu terdakwa bersama dengan rombongannya pergi meninggalkan tempat karaoke Morena, selanjutnya saksi pergi keluar dari tempat karaoke Morena dan menuju ke warung dekat dengan karaoke Morena tepatnya di gang II untuk membeli rokok dan di tempat tersebut bertemu dengan orang yang bernama Ludiari dan juga beberapa orang warga tempat tersebut dan saksi sempat bercerita tentang keributan yang dilakukan oleh terdakwa yang sempat marah karena permintaannya ditolak tersebut dan suami aksi menganggap permasalahan telah selesai, tetapi secara tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan dengan gerakan melompat memukul suami saksi dengan menggunakan stick button ke arah kepala dan pada saat itu suami saksi bisa menangkis pukulan dari stick button terdakwa kemudian terdakwa memukulkan lagi stick button yang dipegangnya namun tidak mengenai suami saksi dan hampir bersamaan di belakang terdakwa, ada Wisnu Panuntun yang membawa sebilah parang panjang menyabetkan parangnya ke arah leher sebelah kiri suami saksi dan mengenai bagian leher di bawah telinga kiri suami saksi ;

- Bahwa akibat dari pemukulan dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang / samurai tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian leher dan bahu kiri sobek dan mengeluarkan darah, pergelangan tangan kiri luar bengkak, dahi bengkak dan kepala terasa pusing, selanjutnya langsung diantar ke rumah sakit PKU Yogyakarta untuk berobat oleh istri saksi dan dirawat selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut aktifitas suami saksi terganggu dan tidak bisa bekerja selama 4 (empat) hari karena opname di rumah sakit dan sampai saat ini telinga sebelah kiri terasa sakit dan tidak bisa mendengar pada daun telinga telah mati rasa dan leher tidak bisa digerakkan dan tidak bisa menoleh, dan sampai saat ini telinga masih terasa sakit kalau mendengar suara keras ;
- Bahwa selama saksi dirawat/opname di rumah sakit tidak ada bantuan sama sekali untuk biaya rumah sakit dari terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa biaya yang sudah saksi keluarkan untuk biaya berobat dan opname di rumah sakit tersebut sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi berada ditempat karaoke Morena tersebut ,karena saksi sedang bekerja sebagai pengelola di tempat karaoke Morena C7 tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan kepada saksi berupa : 1 (satu) tongkat jenis Bottom Stick panjang 50 (lima puluh) cm warna putih stainless steel gagang diberi spon warna hitam tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
- 3. Saksi **PURWANTO Alias JAMBES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini karena telah mengetahui kejadian pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi korban bernama Amri Putra Ray alias Bule ;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Wisnu Panuntun alias Nunu serta 3 (tiga) orang teman terdakwa yang saya tidak kenal;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Kembang tepatnya di Karaoke Morena C7 yang beralamat di Gang II Kampung Sosrowijayan Kulon GT.I Rt.15 Rw.03 Kelurahan Sosromenduran,Kecamatan Gedongtengen ,Kota Yogyakarta ;
  - Bahwa setahu saksi kalau terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut karena mendengar cerita dari terdakwa yang mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Amri Putra Ray ;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan stik bottom yang terbuat dari besi warna putih stainless steel kearah kepala saksi korban tetapi berhasil di tangkis menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memukul lagi dan bisa dihindari tetapi pada saat korban menghindar, teman terdakwa berhasil membacok dengan pedang seperti samurai mengenai leher kiri kemudian membacok lagi mengenai bahu kiri

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,kemudian pada saat teman terdakwa tersebut mau membacok lagi langsung didekap oleh saksi korban agar tidak bisa membacok lagi ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut ;
- Bahwa akibat dari pemukulan dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang / samurai tersebut saksi korban mengalami luka-luka pada bagian leher selanjutnya langsung diantar ke rumah sakit ;
- Bahwa Setelah mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut saksi ikut memegang Wisnu Panuntun supaya berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa : 1 (satu) tongkat jenis Bottom Stick panjang 50 (lima puluh) cm warna putih stainless steel gagang diberi spon warna hitam tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa selama saksi korban dirawat/opname dirumah sakit belum ada bantuan sama sekali untuk biaya rumah sakit dari terdakwa maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto (Alm)** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Gang II Kp.Sosrowijayan Kulon GT.I RT.15 Rw.03 Kel.Sosromenduran ,Kec.Gedongtengen ,Kota Yogyakarta ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah pegawai Café Morena C7 di Jalan Pasar Kembang yang bernama Amri alias Bule ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Amri alias Bule bersama om terdakwa yang bernama Wisnu Panuntun alias Nunu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan stick jenis Bottom terbuat dari besi stainless steel dengan panjang 50 cm sedangkan om saya memukul dengan senjata tajam jenis pedang samurai panjang sekitar 1 meter ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut karena sewaktu mau tambah jam waktu karaoke tidak diperbolehkan oleh pemilik karaoke lalu terdakwa marah dan terdakwa pukul memakai stick besi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sewaktu terdakwa memukul saksi korban dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras jenis vodka habis sebanyak 1(satu) botol dan anggur merah sebanyak 1(satu) botol ;
- Bahwa Wisnu Panuntun Om Terdakwa juga dalam keadaan mabuk sewaktu menyabet korban dengan pedang ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan saksi korban akibat pemukulan tersebut karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan dileraikan oleh banyak orang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan stick besi yang di gunakan untuk memukul saksi korban tersebut dari mengambil dirumah terdakwa sewaktu terdakwa pulang kerumah bersama sama dengan Wisnu Panuntun yang juga mengambil senjata berupa pedang samurai ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata berupa stick besi tersebut dari hasil membeli ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir di selatan pasar kembang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Wisnu Panuntun ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) tongkat jenis Bottom Stick panjang 50 (lima puluh) cm warna putih stainless steel gagang diberi spon warna hitam tersebut yang digunakan yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa sejak awal sudah mempunyai niat untuk memukul korban ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak membawa stick ketika datang ke tempat karaoke tersebut baru setelah dilarang untuk menambah jam sewaktu berkaraoke terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil stick besi tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi A de Charge ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **VICTOR LIBUOA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena melakukan pemukulan terhadap korban dan saya sendiri yang menyerahkan terdakwa ke kantor polisi agar diamankan terlebih dahulu, kemudian ada surat datang kerumah kalau terdakwa ditahan karena melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut tetapi setahu saksi di daerah Pasar Kembang Kp.Sosrowijayan Kulon GT.I RT.15 Rw.03 Kel.Sosromenduran ,Kec.Gedongtengen ,Kota Yogyakarta ;
- Bahwa setahu saksi akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka dan dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama omnya yang bernama Wisnu Panuntun ;
- Bahwa terdakwa sewaktu melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa korban mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah sakit ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir di pinggir jalan daerah Pasar Kembang ;
- Bahwa benar saksi pernah mendampingi ibunya Terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban tetapi oleh bosnya tidak disampaikan , dikatakan kalau korban tidak mau bertemu dengan ibu terdakwa dan bosnya bilang kalau korban diamankan ke Jawa Barat dan bosnya mengatakan kalau korban oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ad charge tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **DIAH AYU FITRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah anak pertama dari 3 bersaudara ;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut tetapi setahu saksi di daerah Pasar

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Kp.Sosrowijayan Kulon GT.I RT.15 Rw.03  
Kel.Sosromenduran ,Kec.Gedongtengen ,Kota Yogyakarta ;

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan saksi korban tetapi pernah mencarinya untuk membantu biaya pengobatannya dan sudah saksi siapkan uangnya tetapi tidak ketemu dan dipersulit oleh bosnya;
- Bahwa terdakwa jarang mabuk tapi sering diajak teman-temannya minum-minuman keras ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ad charge tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Button Stick Panjang 50cm Warna Putih Stainles Stell Gagang Diberi Spon Warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Dalam Keadaan Sobek Warna Hijau Toska Merk Intee Shirt Bagian Depan Tertulis 1991 Yang Telah Ternoda Darah ;

Terhadap barang bukti dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum oeh Penuntut Umum sebagai berikut :

Visum et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 20/E-11/VI5/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Taufiek Hikmawan Yulianto Benni Sambada,Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Amri Putra Ray pada tanggal 18 Mei 2022, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Leher kiri terdapat luka sayat ukuran 12 cm x 1 cm x 3 cm, perdarahan aktif. Bahu kiri terdapat luka sayat ukuraan 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka bersih tidak tampak perdarahan
- Dilakukan tindakan operasi debridement dan rekontruksi pada luka sayat di leher kiri, pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan di bangsal serta diperbolehkan pulang pada tanggal 21 Mei 2022
- Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh

**Fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di gang II Kp.Sosrowijayan Kulon GT I RT/RW 15/03 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dekat dengan tempat karaoke Morena, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Amri Putra Ray ;
- Bahwa pada awal permasalahan adalah terdakwa bersama dengan Wisnu Panuntun dan beberapa orang teman dari Wisnu Panuntun berada di room Morena C7 untuk berkaraoke dan kira-kira jam 03.00 Wib pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 , terdakwa dan Wisnu Panuntun meminta perpanjangan waktu untuk karaoke namun ditolak oleh Amri Putra Ray dan terdakwa merasa ada yang melempari gelas ke arahnya yang membuat terdakwa tersulut emosinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari karaoke Morena untuk mengambil stick button dan terdakwa melihat Wisnu Panuntun (paman/Om terdakwa) juga ikut pulang ke rumah dan mengambil parang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat karaoke Morena dan bertemu dengan saksi Amri Putra Ray di Gang II dekat dengan karaoke Morena ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Amri Putra Ray kearah kepala saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan saksi korban ;
- Bahwa di belakang terdakwa ada Wisnu Panuntun yang membawa parang menyabetkan parangnya kearah leher saksi korban Amri Putra Ray ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kearah karaoke Morena dan melakukan pemukulan terhadap salah satu tamu di tempat karaoke tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan Wisnu Panuntun pada saat itu dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras ;
- Bahwa akibat dari pemukulan dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang / samurai tersebut saksi mengalami luka -luka pada bagian leher dan bahu kiri sobek dan mengeluarkan darah , pergelangan tangan kiri luar bengkak, dahi bengkak dan kepala terasa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pusing ,selanjutnya langsung diantar ke rumah sakit PKU Yogyakarta untuk berobat oleh istri saksi dan dirawat selama 4 (empat) hari ;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut aktifitas saksi koban terganggu dan tidak bisa bekerja selama 4 (empat) hari karena opname di rumah sakit dan sampai saat ini telinga sebelah kiri terasa sakit dan tidak bisa mendengar pada daun telinga telah mati rasa dan leher tidak bisa digerakkan dan tidak bisa menoleh , dan sampai saat ini telinga masih terasa sakit kalau mendengar suara keras ;
- Bahwa biaya yang sudah saksi keluarkan untuk biaya berobat dan opname di rumah sakit tersebut sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Button Stick Panjang 50cm Warna Putih Stainles Stell Gagang Diberi Spon Warna Hitam ;
  - 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Dalam Keadaan Sobek Warna Hijau Toska Merk Intee Shirt Bagian Depan Tertulis 1991 Yang Telah Ternoda Darah ;

Terhadap barang bukti dibenarkan oleh terdakwa ;

- Bahwa terhadap Visum Et Repertum yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Visum et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 20/E-11/VI5/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Taufiek Hikmawan Yulianto Benni Sambada,Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Amri Putra Ray pada tanggal 18 Mei 2022, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Leher kiri terdapat luka sayat ukuran 12 cm x 1 cm x 3 cm, perdarahan aktif. Bahu kiri terdapat luka sayat ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka bersih tidak tampak perdarahan
- Dilakukan tindakan operasi debridement dan rekontruksi pada luka sayat di leher kiri, pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan di bangsal serta diperbolehkan pulang pada tanggal 21 Mei 2022
- Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidaritas yakni :

- Pertama Primair melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP ;

Subsidaire melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP

atau

- Kedua Primair melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP .
- Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,
3. Yang mengakibatkan orang mendapat luka berat ;

### Ad 1. Unsur “Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto (Alm) berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan terdakwa Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto (Alm) dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

## **Ad 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam pengertian tidak bersembunyi ini berarti tidak perlu dimuka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama-sama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) dan beberapa orang lainnya sedang berada di tempat karaoke Morena C7 yang dikelola oleh saksi korban Amri Putra Ray alias Bule, sampai pada pukul 03.00 WIB waktu karaoke telah berakhir namun terdakwa DIAN PERKASA JATI meminta perpanjangan waktu untuk karaoke akan tetapi ditolak oleh saksi korban Amri Putra Ray alias Bule yang mengetahui bahwa terdakwa DIAN PERKASA JATI dan teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk, dan terjadi keributan di tempat tersebut yang menyebabkan terdakwa tersulut emosi dan sempat mengatakan “aku wong kene pelit awas kowe/saya orang sini pelit awas kamu” kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi Amri Putra Ray alias Bule, terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat karaoke tersebut untuk mengambil 1 buah tongkat jenis button stick kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat karaoke dan bertemu dengan saksi Amri Putra Ray di Gang II Kp.Sosrowijayan Kulon GT I RT/RW 15/03 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dekat dengan karaoke Morena C7 kemudian dari arah depan terdakwa memukulkan button stick yang dibawanya ke arah kepala saksi Amri Putra Ray namun pukulan button stick dari terdakwa tersebut dapat ditangkis dengan tangan kiri saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Putra Ray berlanjut terdakwa memukulkan lagi button stick yang dibawanya ke arah saksi korban namun dapat dielakkan dan hampir berbarengan dengan itu WISNU PANUNTUN alias NUNU dengan menggunakan parang dari arah depan menyabetkan ke arah leher sebelah kiri saksi korban hingga dari bagian leher saksi korban mengeluarkan darah selanjutnya WISNU PANUNTUN alias NUNU membacokkan pedangnya mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, beberapa saat kemudian beberapa warga sekitar tempat kejadian berdatangan dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama WISNU PANUNTUN alias NUNU.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Button Stick Panjang 50cm Warna Putih Stainles Stell Gagang Diberi Spon Warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Dalam Keadaan Sobek Warna Hijau Toska Merk Intee Shirt Bagian Depan Tertulis 1991 Yang Telah Ternoda Darah ;

Terhadap barang bukti dibenarkan oleh terdakwa , dengan demikian unsur “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi menurut hukum ;

### Ad3. “yang mengakibatkan orang mendapat luka berat “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah :

Menimbang, bahwa didalam pasal 90 KUHPidana menjelaskan luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak mendapat harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO), saksi Amri Putra Ray alias Bule menderita luka sobek di leher kiri mengeluarkan darah, bahu kiri sobek berdarah, pergelangan tangan kiri luar bengkak dan pada bagian dahi bengkak dan sebagaimana Visum et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 20/E-11/VI5/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Taufiek Hikmawan Yuliarto Benni Sambada,Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Amri Putra Ray pada tanggal 18 Mei 2022, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher kiri terdapat luka sayat ukuran 12 cm x 1 cm x 3 cm, perdarahan aktif. Bahu kiri terdapat luka sayat ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka bersih tidak tampak perdarahan
- Dilakukan tindakan operasi debridement dan rekontruksi pada luka sayat di leher kiri, pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan di bangsal serta diperbolehkan pulang pada tanggal 21 Mei 2022.
- Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Wisnu Panuntun alias Nunu (DPO) terhadap Amri Putra Ray berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa saksi korban mendapat luka yang tidak termasuk dalam katagori Luka berat yaitu tidak mendapat harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh ,dengan demikian unsur **yang mengakibatkan orang mendapat luka berat**" tidak terpenuhi ;

Menimbang salah satu unsur dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, maka perbuatan terdakwa menjadi tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim memepertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,
3. jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan orang mendapat luka-luka,

## Ad 1. "Unsur Barang siapa "

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan pertama primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dinyatakan termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk



**Ad. 2 dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,**

Menimbang, bahwa demikian dengan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang juga telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan pertama primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dinyatakan termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terpenuhi;

**Ad.3 “jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan orang mendapat luka-luka”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Kamis berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama-sama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO) dan beberapa orang lainnya sedang berada di tempat karaoke Morena C7 yang dikelola oleh saksi korban Amri Putra Ray alias Bule, sampai pada pukul 03.00 WIB waktu karaoke telah berakhir namun terdakwa DIAN PERKASA JATI meminta perpanjangan waktu untuk karaoke akan tetapi ditolak oleh saksi korban Amri Putra Ray alias Bule yang mengetahui bahwa terdakwa DIAN PERKASA JATI dan teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk, dan terjadi keributan di tempat tersebut yang menyebabkan terdakwa tersulut emosi dan sempat mengatakan “aku wong kene pelit awas kowe/saya orang sini pelit awas kamu” kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi Amri Putra Ray alias Bule, terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat karaoke tersebut untuk mengambil 1 buah tongkat jenis button stick kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat karaoke dan bertemu dengan saksi Amri Putra Ray di Gang II Kp.Sosrowijayan Kulon GT I RT/RW 15/03 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dekat dengan karaoke Morena C7 kemudian dari arah depan terdakwa memukulkan button stick yang dibawanya ke arah kepala saksi Amri Putra Ray namun pukulan button stick dari terdakwa tersebut dapat ditangkis dengan tangan kiri saksi Amri Putra Ray berlanjut terdakwa memukulkan lagi button stick yang dibawanya ke arah saksi korban namun dapat dielakkan dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir berbarengan dengan itu WISNU PANUNTUN alias NUNU dengan menggunakan parang dari arah depan menyabetkan ke arah leher sebelah kiri saksi korban hingga dari bagian leher saksi korban mengeluarkan darah selanjutnya WISNU PANUNTUN alias NUNU membacokkan pedangnya mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, beberapa saat kemudian beberapa warga sekitar tempat kejadian berdatangan dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama WISNU PANUNTUN alias NUNU. Bahwa saksi korban Amri Putra Ray alias Bule dibantu dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN PERKASA JATI bersama dengan WISNU PANUNTUN alias NUNU (DPO), saksi Amri Putra Ray alias Bule menderita luka sobek di leher kiri mengeluarkan darah, bahu kiri sobek berdarah, pergelangan tangan kiri luar bengkak dan pada bagian dahi bengkak dan sebagaimana Visum et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 20/E-11/VI5/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Taufiek Hikmawan Yulianto Benni Sambada, Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Amri Putra Ray pada tanggal 18 Mei 2022, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Leher kiri terdapat luka sayat ukuran 12 cm x 1 cm x 3 cm, perdarahan aktif. Bahu kiri terdapat luka sayat ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka bersih tidak tampak perdarahan
- Dilakukan tindakan operasi debridement dan rekonstruksi pada luka sayat di leher kiri, pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan di bangsal serta diperbolehkan pulang pada tanggal 21 Mei 2022
- Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Dengan demikian unsur “jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur - unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang mengenai Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman atas perbuatan terdakwa tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa sebagaimana dibawah ini :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidanadan Peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;**
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dian Perkasa Jati Bin Raden Risnanto (Alm) tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNyyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Button Stick Panjang 50cm Warna Putih Stainles Stell Gagang Diberi Spon Warna Hitam - Dirampas Untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Dalam Keadaan Sobek Warna Hijau Toska Merk Intee Shirt Bagian Depan Tertulis 1991 Yang Telah Ternoda Darah - Dirampas Untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami SUPARMAN, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua VONNY TRISANINGSIH, S.H.M.H. dan HERI KURNIAWAN, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh DARU TRIASTUTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H .

SUPARMAN, S.H.M.H.

HERI KURNIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ANNA HENY WAHYUNINGSIH, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PNYyk